

SOLO POS

Halaman XI

Edisi Selasa, 24 September 2013

► KORUPSI SRIWEDARI

Kejari Solo akan Ganti Pengauditan Proyek ke BPKP

SOLO—Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo berencana mengalihkan pengauditan proyek pembangunan pagar dan gapura Taman Sriwedari 2008, yang semula dilaksanakan BPK Jateng ke BPKP Jateng. Upaya tersebut dilakukan karena audit proyek yang diduga dikorupsi itu tak kunjung rampung.

Kasipidus Kejari Solo, Erfan Suprpto, saat ditemui *Espos* di kantornya akhir pekan lalu, mengungkapkan pihaknya tidak akan membiarkan penyidikan kasus dugaan korupsi Sriwedari stagnan. Tim penyidik, kata dia,

telah membahas kondisi tersebut hingga akhirnya ada wacana untuk mengalihkan pengaudit.

Dijelaskannya, terhentinya penyidikan kasus itu disebabkan tak kunjung rampungnya audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Erfan mencatat, proses audit di BPK sudah menyita waktu lebih dari empat bulan, sejak Mei lalu. Erfan mengaku beberapa kali meminta kejelasan audit kepada otoritas BPK secara langsung maupun melalui surat. Namun, kata dia, BPK tak memberikan jawaban memuaskan. BPK selalu memintanya

untuk menunggu. Audit sedianya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam proyek yang melelan anggaran hampir Rp1 miliar itu.

“Kalau begini caranya kasus ini enggak selesai-selesai. Sudah terlalu lama penyidikan terhenti. Makanya kalau bisa kami akan mengalihkan pengauditan. Terlebih dahulu kami akan mengonsultasikan hal ini kepada Kejakti [Kejaksaan Tinggi]. Kalau bisa akan dialihkan ke BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] saja,” papar Erfan. Sambil menempuh upaya itu, lanjut

Erfan, ia tetap berusaha mendesak BPK agar lekas menyelesaikan audit. Ia akan kembali melayangkan surat desakan kepada BPK dalam waktu dekat. Surat itu bakal ditembuskan kepada BPK Pusat, agar audit tersebut mendapat perhatian.

Erfan menginformasikan segala kelengkapan untuk menyeret tersangka Direktur PT Beringin Jaya Baru, Budi Yoga Butsono, selaku pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa proyek Sriwedari itu ke meja hijau sudah siap, kecuali hasil audit dari BPK. Jika hasil audit telah ada, dirinya tinggal menambahkan ke dalam

kelengkapan tersebut.

“Jika semua sudah lengkap tinggal dibikin dakwaan. Selanjutnya dilimpahkan ke PN Tipikor, Semarang,” imbuh Erfan.

Seperti diketahui, saat pihak Kejari mengekspose kasus itu otoritas Kejakti memberi rekomendasi agar proyek tersebut diaudit BPK. Petunjuk ada karena otoritas Kejakti mengetahui proyek itu sebelumnya hanya diaudit oleh akademisi. Hasil audit akademisi menerangkan proyek pembangunan tersebut menimbulkan kerugian negara senilai lebih dari Rp90 juta.

(Rudi Hartono)